



PUTUSAN

Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdul Rochim Bin Moch. Nidon (alm);**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pacangan Tengah Desa Pacangan Kec. Tragah Bangkalan Madura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Rumah Keadilan Masyarakat" beralamat kantor di Jl. Klampis Anom IV Blok F No.59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 06 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 06 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROCHIM BIN MOCH NIDON (ALM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROCHIM BIN MOCH NIDON (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No. :06554/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,898 gram
 - No. :06555/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,181 gram
 - No. :06556/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,007 gram
 - No. :06557/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,166 gram
 - No. :06558/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,177 gram
 - No. :06559/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,110 gram

Halaman 2 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :06560/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,074 gram
- Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 1,613 gram
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan No Sim 082228074300

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan pada sidang tanggal 24 Juni 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap ada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM BIN MOCH NIDON (ALM) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Sawah Tengah Sendang Bangkalan, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa ABDUL ROCHIM BIN MOCH NIDON (ALM) menghubungi sdr.AHMAT (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram, 1/2 gram, dan 1/4 gram dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.1.650.000,-

Halaman 3 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan atas nama YAHYA atas permintaan sdr.AHMAD (DPO), kemudian sdr.AHMAT mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau di sekitar Jl.Sawah Tengah Sendang Bangkalan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa langsung bergegas pergi menuju ke Jl.Sawah Tengah Sendang Bangkalan untuk mengambil barang tersebut berada dibawah batu yang tepatnya diletakkan disekitar pohon pinggir jalan dan setelah mendapatkan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram, 1/2 gram, dan 1/4 gram terdakwa langsung bergegas pergi menuju ke rumah Dsn. Pacangan Tengah Desa Pacangan Kec.Tragah Bangkalan Madura untuk membagi menjadi 7 (tujuh) klip plastik untuk terdakwa berikan kepada pesanan pelanggan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat menuju ke kamar Kost Jl. Kerto Waluto No.14 Kec.Lowok Waru Kel.Ketawan Waru Kota Malang untuk menyerahkan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu kepada sdr. RIFQI MUHAMMAD, sesampainya di kamar kost tersebut terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu secara bersama sama dengan sdr.RIFQI MUHAMMAD, tak selang lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari pelanggan terdakwa untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saat sekira pukul 16.00 WIB terdakwa hendak meninggalkan kamar kost saksi ARFIAN ADI NUGRAHA dan saksi YOGY INDRA YUDITIRA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam kamar Kost Jl. Kerto Waluto No.14 Kec.Lowok Waru Kel.Ketawan Waru Kota Malang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL ROCHIM BIN MOCH NIDON (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 7 (tujuh) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam didalam genggam tangan kiri terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;

- Bahwa terhadap barang berupa 7 (tujuh) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat Tanggal 08 Maret 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01724/NNF/2024 atas nama terdakwa ABDUL ROCHIM BIN MOCH NIDON yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :06554/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,898 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :06555/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,181 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :06556/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,007 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :06557/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,166 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :06558/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,177 gram

Halaman 5 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby



tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :06559/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,110 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :06560/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,074 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 1,613 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 06554/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,802 gram;
- No. : 06555/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,160 gram;
- No. : 06556/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi
- No. : 06557/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,140 gram;
- No. : 06558/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,158 gram;
- No. : 06559/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,091 gram;
- No. : 06560/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,054 gram;

-Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL ROHIM BIN MUNAJI (ALM) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Jl.Simorejosari B Gg.X No.8 Kec.Sukomanunggal Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB sekira pukul 16.00 WIB saksi ARFIAN ADI NUGRAHA dan saksi YOGY INDRA YUDITIRA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam kamar Kost Jl. Kerto Waluto No.14 Kec.Lowok Waru Kel.Ketawan Waru Kota Malang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL ROCHIM BIN MOCH NIDON (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa 7 (tujuh) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam didalam genggam tangan kiri terdakwa

- Bahwa terhadap barang berupa 7 (tujuh) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat Tanggal 08 Maret 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01724/NNF/2024 atas nama terdakwa ABDUL ROCHIM BIN MOCH NIDON yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :06554/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,898 gram

Halaman 7 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :06555/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,181 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :06556/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,007 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :06557/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,166 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :06558/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,177 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :06559/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,110 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :06560/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,074 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 1,613 gram

Halaman 8 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 06554/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,802 gram;
- No. : 06555/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,160 gram;
- No. : 06556/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi
- No. : 06557/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,140 gram;
- No. : 06558/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,158 gram;
- No. : 06559/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,091 gram;
- No. : 06560/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,054 gram;

-Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi Yogy Indra Yudistira, dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa hendak meninggalkan kamar kost, saksi dan saksi ARFIAN ADI NUGRAHA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam kamar Kost Jl. Kerto Waluto No.14 Kec.Lowok Waru Kel.Ketawan Waru Kota Malang langsung melakukan

Halaman 9 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby



penangkapan terhadap terdakwa dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 7 (tujuh) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam didalam genggam tangan kiri terdakwa ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi sdr.AHMAT (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram, 1/2 gram, dan 1/4 gram dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan atas nama YAHYA atas permintaan sdr.AHMAD (DPO), kemudian sdr.AHMAT mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau di sekitar Jl.Sawah Tengah Sendang Bangkalan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa langsung bergegas pergi menuju ke Jl.Sawah Tengah Sendang Bangkalan untuk mengambil barang tersebut berada dibawah batu yang tepatnya diletakkan disekitar pohon pinggir jalan dan setelah mendapatkan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram, 1/2 gram, dan 1/4 gram terdakwa langsung bergegas pergi menuju ke rumah Dsn. Pacangan Tengah Desa Pacangan Kec.Tragah Bangkalan Madura untuk membagi menjadi 7 (tujuh) klip plastik untuk terdakwa berikan kepada pesanan pelanggan terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat menuju ke kamar Kost Jl. Kerto Waluto No.14 Kec.Lowok Waru Kel.Ketawan Waru Kota Malang untuk menyerahkan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu kepada sdr. RIFQI MUHAMMAD, sesampainya di kamar kost tersebut terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu secara bersama sama dengan sdr.RIFQI MUHAMMAD, tak selang lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari pelanggan terdakwa untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan



terdakwa dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara cuma cuma;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau membeli narkoba;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **Arfian Adi Nugraha**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 04 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal/membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dalam persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dimuat dalam BAP Tersangka dan Terdakwa masih ingat dengan keterangannya tersebut dan membenarkannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa ABDUL ROCHIM BIN MOCH NIDON (ALM) menghubungi sdr.AHMAT (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram, 1/2 gram, dan 1/4 gram dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan atas nama YAHYA atas permintaan sdr.AHMAD (DPO), kemudian sdr.AHMAT mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau di sekitar Jl.Sawah Tengah Sendang Bangkalan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa langsung bergegas pergi menuju ke Jl.Sawah Tengah Sendang Bangkalan untuk mengambil barang tersebut berada dibawah batu yang tepatnya diletakkan disekitar pohon pinggir jalan dan setelah mendapatkan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram, 1/2 gram, dan 1/4 gram terdakwa langsung bergegas pergi menuju ke rumah Dsn. Pacangan Tengah Desa Pacangan Kec.Tragah Bangkalan Madura untuk membagi menjadi 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) klip plastik untuk terdakwa berikan kepada pesanan pelanggan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat menuju ke kamar Kost Jl. Kerto Waluto No.14 Kec.Lowok Waru Kel.Ketawan Waru Kota Malang untuk menyerahkan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu kepada sdr. RIFQI MUHAMMAD, sesampainya di kamar kost tersebut terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu secara bersama sama dengan sdr.RIFQI MUHAMMAD, tak selang lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari pelanggan terdakwa untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saat sekira pukul 16.00 WIB terdakwa hendak meninggalkan kamar kost saksi ARFIAN ADI NUGRAHA dan saksi YOGY INDRA YUDITIRA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam kamar Kost Jl. Kerto Waluto No.14 Kec.Lowok Waru Kel.Ketawan Waru Kota Malang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL ROCHIM BIN MOCH NIDON (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 7 (tujuh) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam didalam genggam tangan kiri terdakwa

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara cuma cuma;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk berurusan dengan narkoba jenis dan golongan apapun dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Halaman 12 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti kalau perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang dan Terdakwa melakukan itu dengan tujuan cari keuntungan / uang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan/Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 01724/NNF/2024, tanggal 08 Maret 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor : 06554/2024/NNF s/d nomor 06560/2024/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,898 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,181 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,007 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,166 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,177 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,110 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,074 gram
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan No Sim 082228074300

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian, maka pemeriksaan dinyatakan selesai;

Halaman 13 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan didukung barang-barang bukti terurai di atas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Polisi, yaitu saksi Yogy Indra Yudistira dan saksi Arfian Adi Nugraha selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa benar penangkapan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 20:00 WIB di Jl. Kupang Gunung Barat Gg. 4 No. 41 Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah membeli dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa ABDUL ROCHIM BIN MOCH NIDON (ALM) menghubungi sdr.AHMAT (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram, 1/2 gram, dan 1/4 gram dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan atas nama YAHYA atas permintaan sdr.AHMAD (DPO), kemudian sdr.AHMAT mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau di sekitar Jl.Sawah Tengah Sendang Bangkalan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa langsung bergegas pergi menuju ke Jl.Sawah Tengah Sendang Bangkalan untuk mengambil barang tersebut berada dibawah batu yang tepatnya diletakkan disekitar pohon pinggir jalan dan setelah mendapatkan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram, 1/2 gram, dan 1/4 gram terdakwa langsung bergegas pergi menuju ke rumah Dsn. Pacangan Tengah Desa Pacangan Kec.Tragah Bangkalan Madura untuk membagi menjadi 7 (tujuh) klip plastik untuk terdakwa berikan kepada pesanan pelanggan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat menuju ke kamar Kost Jl. Kerto Waluto No.14 Kec.Lowok Waru Kel.Ketawan Waru Kota Malang untuk menyerahkan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu kepada sdr. RIFQI MUHAMMAD, sesampainya di kamar kost tersebut terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu secara bersama sama dengan sdr.RIFQI MUHAMMAD, tak selang lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari pelanggan terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saat sekira pukul 16.00 WIB terdakwa hendak meninggalkan kamar kost saksi ARFIAN ADI NUGRAHA dan saksi YOGY INDRA YUDITIRA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam kamar Kost Jl. Kerto Waluto No.14 Kec.Lowok Waru Kel.Ketawan Waru Kota Malang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL ROCHIM BIN MOCH NIDON (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 7 (tujuh) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam didalam genggam tangan kiri terdakwa

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 01724/NNF/2024, tanggal 08 Maret 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor : 06554/2024/NNF s/d nomor 06560/2024/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu Pertama melanggar

Halaman 15 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang mengarah pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, yaitu dakwaan alternatif Pertama, yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan pasalnya sebagai berikut :

“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 dan 56 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengnjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan;

Menimbang, bahwa pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa Abdul Rochim Bin Moch. Nidon (alm) adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena

Halaman 16 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby



itu. Terdakwa secara sadar dan dapat menginsyafi makna perbuatannya, yaitu tahu kalau perbuatannya itu adalah perbuatan dilarang. Oleh karena itu, maka Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana yang didakwakan atau tidak maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur alternatif. Tanpa hak, dalam praktek peradilan diartikan sebagai tanpa ijin dari yang berwenang. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk memberi ijin untuk menjual maupun membeli narkotika golongan berapapun. Oleh karena itu, unsur tanpa hak atau tanpa ijin ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan unsur melawan hukum adalah alternatif sebagaimana disebut diatas maka dengan terpenuhinya unsur tanpa hak, maka unsur melawan hukum tidak perlu dibertimbangkan dan dibuktikan karena dengan terbuktinya unsur tanpa hak bagian dari unsur melawan hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur alternatif. Artinya, bila sala satu unsur sudah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa ABDUL ROCHIM BIN MOCH NIDON (ALM) menghubungi sdr.AHMAT (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram, 1/2 gram, dan 1/4 gram dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan atas nama YAHYA atas permintaan sdr.AHMAD (DPO), kemudian sdr.AHMAT mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau di sekitar Jl.Sawah Tengah Sendang Bangkalan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa langsung bergegas pergi menuju ke Jl.Sawah Tengah Sendang Bangkalan untuk mengambil barang tersebut berada dibawah batu yang tepatnya diletakkan disekitar pohon pinggir jalan dan setelah mendapatkan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram, 1/2 gram, dan 1/4 gram terdakwa langsung bergegas pergi menuju ke rumah Dsn. Pacangan Tengah Desa Pacangan Kec.Tragah Bangkalan Madura untuk membagi menjadi 7 (tujuh) klip plastik untuk terdakwa berikan kepada pesanan pelanggan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat menuju ke kamar Kost Jl. Kerto Waluto No.14 Kec.Lowok Waru Kel.Ketawan Waru Kota Malang untuk menyerahkan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu kepada sdr. RIFQI MUHAMMAD, sesampainya di kamar kost tersebut terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu secara bersama sama dengan sdr.RIFQI MUHAMMAD, tak selang lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari pelanggan terdakwa untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saat sekira pukul 16.00 WIB terdakwa hendak meninggalkan kamar kost saksi ARFIAN ADI NUGRAHA dan saksi YOGY INDRA YUDITIRA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam kamar Kost Jl. Kerto Waluto No.14 Kec.Lowok Waru Kel.Ketawan

Halaman 18 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Waru Kota Malang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL ROCHIM BIN MOCH NIDON (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 7 (tujuh) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam didalam genggam tangan kiri terdakwa

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai orang yang membeli dan menjual Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* dalam bagian ini adalah unsur alternatif sebagaimana tersebut di atas, maka dengan terbuktinya unsur **membeli dan menjual**, maka unsur-unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Yang dimaksud Narkotika menurut pasal 1, angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 dan terakhir diubah dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti dengan nomor : 06554/2024/NNF s/d nomor 06560/2024/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi / terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, semua unsur Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2), huruf b jo. pasal 197 ayat (1), huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi :

"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara."

Menimbang, bahwa Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

Halaman 20 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby



“Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara.”

Menimbang, bahwa dalam praktek, pelaksanaan perintah Undang-undang tersebut banyak memenuhi permasalahan dalam pelelangan maka untuk alasan praktis dan biaya yang tidak seimbang, frasa dirampas untuk Negara tersebut dibaca dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis dan signifikan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana dan mampu membayar, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berlawanan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Kejahatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya cenderung meningkat;

Hal-hal Yang Meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rochim Bin Moch. Nidon (alm)** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana : “**Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,898 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,181 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,007 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,166 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,177 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,110 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,074 gram dengan berat netto 1,613 gram
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan No Sim 082228074300

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh **Taufan Mandala, SH., MHum.**, selaku Hakim Ketua, **Saifudin Zuhri, S.H.**,

Halaman 22 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Sikan, S.Sos. SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Estik Dilla R., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum**
M.Hum

Taufan Mandala, S.H.,

2. **Darwanto, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos. S.H

Halaman 23 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Sby